HUMANITARIAN ASSISTANCE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM MENANGANI *POST-TRAFFICKING STAGE* DI THAILAND, 2016-2020

Skripsi

Oleh

SAFAANA SALWA SALSABILLA

NPM 1816071022

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2022

ABSTRAK

HUMANITARIAN ASSISTANCE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM MENANGANI *POST-TRAFFICKING STAGE* DI THAILAND, 2016-2020

Oleh

SAFAANA SALWA SALSABILLA

Isu *human trafficking* sudah menjadi salah satu ancaman bagi Asia Tenggara karena seluruh negara di area ini termasuk ke dalam negara yang terlibat baik sebagai negara asal, negara destinasi, maupun negara transit, dan bahkan Asia Tenggara dikenal sebagai *hotspot trafficking* karena alasan ini. Thailand merupakan salah satu negara dengan angka *human trafficking* tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya angka *human trafficking* di Thailand mendorong pemerintah melakukan upaya ekstra untuk memberantas *human trafficking*, selain itu pemerintah juga tidak mengesampingkan pentingnya *post-trafficking stage* atau fase setelah perdagangan yang dialami oleh korban seperti masalah kesehatan, kehilangan pekerjaan, pemberian kompensasi, bersaksi di depan pengadilan, dan perlindungan dari reviktimisasi, hingga pemulangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan konsep *human trafficking* serta *regional organization* untuk melihat *humanitarian assistance* ASEAN sebagai organisasi regional yang dinaungi oleh Thailand dengan dua indikator yaitu adanya perjanjian internasional dan adanya kebijakan serta kelembagaan baru. Data yang terdapat di dalam penelitian ini diperoleh dari laporan resmi Pemerintah Thailand, ASEAN, dan US Departement State.

Hasil penelitian menunjukan bahwa *humanitarian assistance* yang diberikan oleh ASEAN untuk Thailand adalah adanya ACTIP yang merupakan perjanjian internasional yang mengikat Thailand, kemudian rancangan kebijakan yang tercantum dalam APA dan Bohol TIP Work Plan, serta kelembagaan kerjasama yaitu ASEAN-ACT dan Progress.

Kata kunci: *human trafficking, post-trafficking stage,* Thailand, *humanitarian assistance,* ASEAN.

ABSTRACT

HUMANITARIAN ASSISTANCE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) IN DEALING WITH POST-TRAFFICKING STAGE IN THAILAND, 2016-2020

By

SAFAANA SALWA SALSABILLA

The issue of human trafficking has become a threat to the Southeast Asian region because all states in this area are included in the countries involved, both as countries of origin, destination countries, and transit countries. Morever, Southeast Asia is known as a trafficking hotspot for this reason. In this context, Thailand is one of the countries with the highest number of human trafficking in Southeast Asia. The high number of human trafficking in Thailand pushed the government to make extra efforts to eradicate human trafficking. The government also did not rule out the importance of the post-trafficking stage or the phase after trafficking experienced by victims such as health problems, job loss, compensation, testifying in court, and protection from re-victimization, and repatriation. This research is qualitative research using literature data collection techniques and the concept of human trafficking and regional organization to see the humanitarian assistance of ASEAN as a regional organization under the auspices of Thailand with two indicators, namely the existence of international agreements and the existence of new policies and institutions. The results of the study show that the humanitarian assistance provided by ASEAN to Thailand is the existence of ACTIP which is an international agreement that binds Thailand, then the draft policies listed in the APA and Bohol TIP Work Plan, as well as institutional cooperation, namely ASEAN-ACT and PROGRESS.

Keywords: human trafficking, post-trafficking stage, Thailand, humanitarian assistance, ASEAN.

HUMANITARIAN ASSISTANCE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM MENANGANI *POST-TRAFFICKING STAGE* DI THAILAND, 2016-2020

OLEH

SAFAANA SALWA SALSABILLA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2022

Judul Skripsi	: ***HUMANITARIAN ASSISTANCE* ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM MENANGANI *POST-TRAFFICKING STAGE* DI THAILAND, 2016-2020**
Nama Mahasiswa	: Safaana Salwa Salsabilla
No. Pokok Mahasiswa	: **1816071022**
Program Studi	: **Hubungan Internasional**
Fakultas	: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.	**Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.**
NIP. 19860428 201504 1 004	NIK. 231602 880717 201

Ketua Jurusan Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.** _____

   Sekretaris : **Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.** _____

   Penguji : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.** _____

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 April 2022**

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, April 2022

Safaana Salwa Salsabilla

1816071022

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandarlampung pada tanggal 24 Juni 2001 dari pasangan Sumadi dan RA Azizah sebagai anak terakhir dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal pertama di SD Al-Azhar 2 Bandarlampung, SDN 1 Pondok Jagung Tangerang Selatan, dan SDN 1 Palapa Bandarlampung, kemudian melanjutkan ke tingkat menegah pertama di SMP Negeri 29 Bandarlampung dan lulus pada tahun 2016, dan tingkat menengah atas di SMA Negeri 9 Bandarlampung dan lulus pada tahun 2018 kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, Penulis aktif di beberapa organisasi seperti AIESEC Unila, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, dan Amnesty Internasional Chapter Unila. Penulis juga pernah menulis beberapa artikel yang diterbitkan di beberapa penerbit internasional seperti Atlantis Press dan ASEAN. Penulis juga menempuh Program Kerja Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

“Everyone’s version of their best is different, so don’t ever let anyone tell you or make you feel like you’re not enough”

- Jeno Lee, Captain of NCT Dream -

After all my sleepless nights,

with every cup of coffee that keeps me awake every day

and every pill of ibuprofen that eases the pain every night,

I present this to Mom and Dad.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **"*Humanitarian Assistance* Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam Menangani Post-Trafficking Stage di Thailand, 2016-2020"** sebagai salah satu syarat untuk menyelasaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional sekaligus seorang dosen yang senantiasa mendukung Penulis.
4. Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memiliki keyakinan terhadap potensi yang dimiliki Penulis.
5. Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang terus mendukung dan menuntun Penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini dan selalu percaya dengan Penulis.
6. Gita Karisma, S.IP., M.Si. dan Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembahas yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A., dan Astiwi Inayah, S.IP., M.A. selaku dosen yang selalu memacu dan mempercayai kemampuan Penulis dalam setiap kesempatan.

8. Dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran berharga untuk Penulis baik dalam hal akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari.
9. Veronica Desiana, Elsa Ariana, Irvan Yama, Zizi Fransisco dan teman-teman seperjuangan Hubungan Internasional angkatan 2018 yang memberikan pengalaman kuliah terbaik, terlucu, dan sangat berharga bagi Penulis.
10. Mama, Papa, dan Berdin, terima kasih karena selalu mendoakan, mendukung dalam segala hal, dan telah mempercayai Penulis dalam setiap prosesnya.
11. Tata, Timy, Ara, Aju, Suko, Susi, dan kucing-kucing lainnya yang selalu menemani Penulis dalam tidurnya.
12. Neo Culture Technology, 23 laki-laki hebat yang tidak bisa Penulis tuliskan satu persatu yang sudah memberikan warna dari masa awal perkuliahan Penulis hingga titik terakhir perkuliahan Penulis.
13. Ajeng Prihandini, Agnes Aura, Annisa Arum, Dinda Putri Yana, Isna Mutiara, Sanjung Maharani, Irhab Nicky, dan M. Fajru, terima kasih karena kita masih berteman hingga detik ini, *let's keep making memories in each of our happiest moments forever.*
14. Siti Zachara, Hemastia Kirana, Chita Ayu, Aqila Baity, Qoonitah Putri, Ailsa Arrafiani, Putri Tasya, Shaqila Vianta, Rehan Wahyu, Arief Surya, Fabio Agus, Rizqi Renaldy, dan Putranda Satria, segerombolan manusia yang menjadi saksi setiap perjalanan selama kuliah, *you guys are the best thing that ever been mine and let's keep this till we're grey and old.*
15. NCT Dream; Lee Jeno, Mark Lee, Lee Donghyuck, Na Jaemin, Huang Renjun, Park Jisung, dan Zhong Chenle terima kasih karena sudah hadir dan memberikan kebahagiaan untuk Penulis. *Over the world and KWANGYA, I'll still love you in the future and beyond.*
16. ENHYPEN; Lee Heeseung, Park Jongsung, Sim Jaeyun, Park Sunghoon, Kim Sunwoo, Yun Jungwon, dan Nishimura Riki, *a crack called you in my tiny world where everything's easy with yor sincere smiles.*

17. Untuk diriku yang selalu menemukan cara untuk bangkit dan mampu sampai di titik ini bahkan setelah melewati masa-masa penuh kesedihan. Terima kasih karena telah bangkit, bertahan, dan berjuang sekeras ini. *You did a really good job, and you will always do.*

Bandar Lampung, Juni 2022

Safaana Salwa Salsabilla

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
DAFTAR SINGKATAN ..... **v**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang dan Masalah 1
1.2 Penelitian Terdahulu 11
1.3 Rumusan Masalah 16
1.4 Tujuan Penelitian 16
1.5 Manfaat Penelitian 17

II. TINJAUAN PUSTAKA **18**
2.1 Landasan Konseptual 18
2.1.1 *Human Trafficking* 18
2.1.2 *Regional Organization* 21
2.1.3 *Humanitarian Assistance* 23
2.2 Kerangka Pemikiran 26

III. METODE PENELITIAN **28**
3.1 Jenis Penelitian 28
3.2 Fokus Penelitian 29
3.3 Jenis dan Sumber Data 29
3.4 Teknik Pengumpulan Data 29
3.5 Teknik Analisis Data 30

IV. HASIL & PEMBAHASAN **32**
4.1 Penanganan *Post-Trafficking Stage* pada Korban *Human Trafficking* di Thailand 32
4.1.1 Tempat Tinggal bagi Korban *Human Trafficking* di Thailand 35
4.1.2 Kesempatan Kerja untuk Korban *Human Trafficking* di Thailand 37
4.1.3 Kompensasi bagi Korban *Human Trafficking* di Thailand 39
4.1.4 Pemulangan Korban *Human Trafficking* di Thailand 41
4.1.5 Proteksi terhadap Korban *Human Trafficking* di Thailand 45

4.1.6 Kerjasama Internasional dalam Perlindungan dan Penanganan Korban *Human Trafficking* 47
4.2 *Humanitarian Assistance* ASEAN dalam *Post-Trafficking Stage* di Thailand.....49
4.2.1 *ASEAN-Australia Counter Trafficking* (ASEAN-ACT) 50
4.2.1.1 Lokakarya Pengadilan.....51
4.2.1.2 Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial.....53
4.2.1.3 *Child Centric Approach Guidelines*.....54
4.2.2 *ASEAN-U.S. Partnership for Good Governance, Equitable, and Sustainable Development and Security* (PROGRESS).....55
4.2.2.1 Human Rights and Development Foundation (HRDF).....56
4.2.3 *ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) 58
4.2.4 *ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (APA).....61
4.2.5 *Bohol Trafficking in Persons Work Plan 2017-2020*.....63
4.3 Analisis *Humanitarian Assistance* ASEAN dalam *Post-Trafficking Stage* di Thailand 64

V. SIMPULAN & SARAN 72
5.1 Simpulan 72
5.2 Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA..... 75

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Total Korban *Human Trafficking* yang Terdeteksi Tahun 2007-2017..... 4
2. Penelitian Terdahulu 14
3. Identifikasi *Human Trafficking* 19
4. Korban yang Berada di Shelter WPCTV 36
5. Jumlah Korban yang Bekerja 38
6. Jenis Kompensasi yang Diberikan kepada Korban *HumanTrafficking* di Thailand..... 39
7. Jumlah Kompensasi yang Diberikan Kepada Korban *Human Trafficking* di Thailand tahun 2016-2020..... 41
8. Jumlah Korban yang Berhasil Dipulangkan 42
9. Statistik Pengunaan PROTECT-U 47
10. Kerjasama Internasional Perlindungan Korban 48
11. Implementasi Perlindungan Korban pada ACTIP di Thailand 59
12. Implementasi Perlindungan Korban pada APA di Thailand..... 61
13. Implementasi Perlindungan Korban pada Bohol TIP Work Plan di Thailand 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Jumlah Korban *Human Trafficking* yang Terdeteksi di Asia Tenggara Tahun 2003-2017 3
2. Thailand sebagai Negara Asal, Destinasi, dan Transit *Human Trafficking* 4
3. Jumlah Kasus *Human Trafficking* di Thailand yang Berhasil Diinvestigasi 5
4. Jumlah Korban *Human Trafficking* di Thailand 6
5. Jumlah Korban *Human Trafficking* di Thailand berdasarkan Kewarganegaraan 7
6. Kerangka Pemikiran 27
7. Teknik Analisis Data 30
8. Buku Panduan Pemulangan Korban *Human Trafficking* 43
9. Aplikasi PROTECT-U 46
10. Indikator Pengadilan 52
11. *Child Centric Approach Guidelines for the Royal Thai Police* 54
12. *Compensation for Victims of Trafficking in Persons: Laws, Policies, and Practices in Thailand* 56
13. Rata-Rata Waktu Korban di Shelter Tahun 2016-2020 66
14. Perpustakaan *Hug Karn Arn* bantuan dari ASEAN-ACT 67

DAFTAR SINGKATAN

AAT	:	*Alliance Anti-Traffic*
ACTIP	:	*ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*
ADB	:	*Asia Development Bank*
APA	:	*ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*
ASEAN	:	*Association of Southeast Asian Nations*
ASEAN-ACT	:	*ASEAN-Australia Counter Traffick*
COVID-19	:	*Coronavirus Disease 2019*
CSO	:	*Civil Society Organizations*
FOCUS	:	*Foundation for Child Understanding*
GTW	:	*Global Alliance against Traffic in Women*
HRDF	:	*Human Rights and Development Foundation*
ICRC	:	*International Committee of the Red Cross*
ILO	:	*International Labour Organization*
IOM	:	*International Organization for Migration*
JICA	:	*Japan International Cooperation Agency*
LGBTQI	:	*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex People*
MDT	:	*Multidiciplinary Team*
NGO	:	*Non-Governrnental Organization*
PROGRESS	:	*Partnership for Good Governance, Equitable and Sustainable Development and Security*
RSC	:	*International Committee of the Red Cross*
RSRH	:	*Return and Social Reintegration Handbook for Thai Victims of Trafficking in Persons*
SOMTC	:	*Senior Officials Meeting on Transnational Crime*
SR Law	:	*Social Responsibility Law Office*
SRH	:	*Social Reintegration Handbook for Thai Victims of Trafficking*
TIP	:	*Trafficking in Persons*
TITAC	:	*Thailand Internet Crimes Against Children Task Force*
UNODC	:	*United Nations Office on Drugs and Crimes*
UNHCR	:	*United Nations High Commissioner for Refugees*
UN-CTS	:	*United Nations Crime Trends Survey*
UN-GIFT	:	*United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking*

USAID	:	*United States Agency for International Development*
WPCVT	:	*Welfare Protection Centers for Victims of Trafficking*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Kejahatan transnasional merupakan salah satu kajian yang dibahas dalam Hubungan Internasional, bagaimana dua negara atau lebih dapat terlibat di dalam sebuah kejahatan yang melintasi batas negara dan mengancam keamanan manusia. Salah satunya adalah *human trafficking*, yang secara umum dipahami sebagai sebuah proses dimana seorang individu atau kelompok ditempatkan di sebuah situasi dimana mereka dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi pelakunya. Secara universal, *human trafficking* dipahami sebagai bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui ancaman dan paksaan dalam bentuk penculikan, penipuan, ataupun penyalahgunaan kekuasaan dengan membeli atau menerima bayaran atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi (UNODC, 2021). *Human trafficking* dapat terjadi di dalam sebuah negara atau bahkan melibatkan negara lain dan dapat terjadi pada perempuan, laki-laki, dan bahkan anak-anak yang kemudian ditempatkan dan dieksplotasi menjadi tenaga kerja di pabrik, pertanian, rumah tangga pribadi, perkawinan paksa, dan bahkan eksploitasi seksual (UN Human Rights, 2014).

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC) pada *2020 Global Report on Trafficking in Persons*, 50 persen korban dari *human trafficking* bertujuan untuk eksploitasi seksual, 38 persen kerja paksa, enam persen aktivitas criminal paksa, satu persen untuk mengemis paksa, dan sejumlah lainnya adalah untuk pernikahan paksa, pengambilan organ, dan tujuan lainnya. *Human trafficking* dapat dialami siapa pun tanpa memandang usia, latar belakang sosial dan ekonomi, maupun lokasi.

Oleh karena itu, bentuk-bentuk *human trafficking* yang terjadi sangat bervariasi dan berbeda-beda di setiap kawasan dan negara di seluruh dunia (UNODC, 2020). Menurut INTERPOL, bentuk-bentuk *human trafficking* yang paling umum adalah kerja paksa seperti dalam industri pertanian, pertambangan, perikanan, konstuksi atau pembantu rumah tangga, kemudian kegiatan kriminal paksa seperti pencurian, penanaman narkoba, dan penjualan barang tiruan, eksploitasi seksual, dan penjualan organ (INTERPOL, 2022).

Human trafficking sendiri mulai mendapatkan perhatian internasional setelah Perang Dingin berakhir, khususnya akibat adanya perdagangan terhadap Wanita kulit putih di negara-negara Dunia Ketiga. Maraknya *human trafficking* di Asia Tenggara sendiri mulai menarik perhatian Kepala UNODC tahun 1997 Pino Arlacchi dikarenakan jumlah korban *human trafficking* di Asia Tenggara dari tahun 1990-2000 diestimasikan telah melebihi jumlah perdagangan budak dalam sejarah perdagangan budak di Transatlantik (New York Times, 2000).

> "*Reliable estimates indicate that 200 million people may now be in some way under the sway or in the hands of traffickers of various kinds worldwide. While four centuries of slavery moved about 11.5 million people out of Africa, in the last decade more than 30 million women and children may have been trafficked within and from Southeast Asia for sexual purposes and sweatshop labor. Rates are also high in the countries of Eastern Europe and the former Soviet Union.*"
>
> "Perkiraan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa 200 juta orang sekarang mungkin berada di bawah kekuasaan atau di tangan pedagang dari berbagai jenis di seluruh dunia. Sementara empat abad perbudakan memindahkan sekitar 11,5 juta orang keluar dari Afrika, dalam dekade terakhir lebih dari 30 juta perempuan dan anak-anak mungkin telah diperdagangkan di dalam dan dari Asia Tenggara untuk tujuan seksual dan buruh pabrik. Tarif juga tinggi di negara-negara Eropa Timur dan bekas Uni Soviet"
>
> – Pino Arlacchi

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari UNODC di atas menunjukkan angka korban *human trafficking* di Asia Tenggara yang

berhasil diidentifikasi melalui data yang dikumpulkan melalui laporan tahunan *United Nations Crime Trends Survey* (UN-CTS) yang dari otoritas nasional terkait:

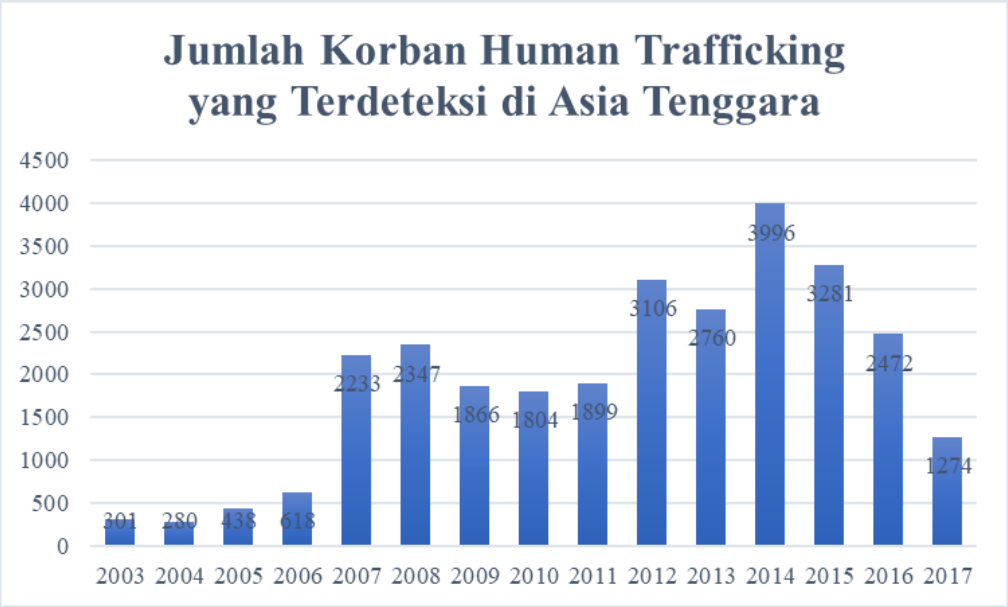

Gambar 1 Jumlah Korban *Human Trafficking* yang Terdeteksi di Asia Tenggara Tahun 2003-2017.
Sumber: (UNODC, 2017)

Karena tingginya angka *human trafficking*, Asia Tenggara dijuluki dengan *human trafficking hotspot* karena seluruh negara di Asia Tenggara dapat diidentifikasi sebagai negara asal, transit, dan/atau tujuan untuk *human trafficking* baik di dalam kawasan Asia Tenggara maupun di luar kawasan Asia Tenggara (Yusran, 2017). Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di Asia Tenggara dan menyatakan bahwa *human trafficking* merupakan masalah hanya dapat diselesaikan setidaknya dalam skala regional dan memerlukan aturan bersama serta tindakan kolektif, terutama dari negara-negara anggota *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN).

Tabel 1 Total Korban Human Trafficking yang Terdeteksi Tahun 2007-2017

Negara	Total Korban Terdeteksi Tahun 2007-2017
Vietnam	7260
Filipina	5468
Thailand	4531
Myanmar	3644
Indonesia	3095
Malaysia	1703
Laos	1063
Singapura	184
Kamboja	42
Timor-Leste	40
Brunei Darussalam	8

Sumber: (UNODC, 2017)

Menurut data dari *United Nations Crime Trends Survey* (UN-CTS) salah satu negara yang sudah tidak asing lagi dengan isu *human trafficking* adalah Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berada di peringkat tiga teratas dalam jumlah korban *human trafficking* yang terdeteksi sejak tahun 2007 (Lin, 2020).

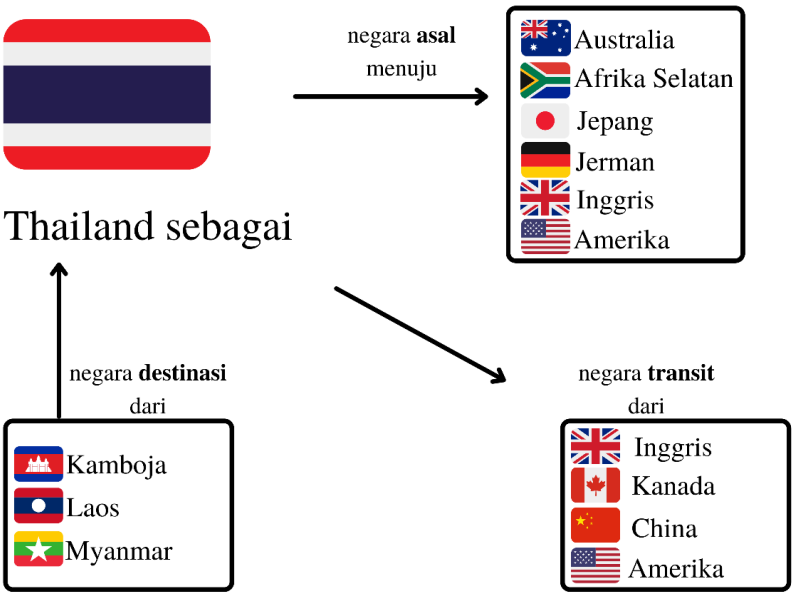

Gambar 2 Thailand sebagai Negara Asal, Destinasi, dan Transit *Human Trafficking*.
Sumber: (Roujanavong, 2012) diolah oleh Penulis

Thailand sendiri adalah negara yang dapat diklasifikasikan sebagai negara asal, destinasi, dan transit untuk *human trafficking*. Sebagai negara asal, korban yang berasal dari Thailand kebanyakan diperdagangkan ke Jepang, Jerman, Amerika, Inggris, Afrika Selatan, dan Australia, dengan tujuan paling sering adalah Jepang (Roujanavong, 2012). Sebagai negara destinasi, beberapa laporan seperti UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons* dan *Global Slavery Index* oleh *Walk Free Foundation*, pada tahun 2016, menyebutkan bahwa di kawasan Asia Tenggara, Thailand merupakan lokasi destinasi utama untuk perdagangan manusia khususnya yang berasal dari Kamboja, Laos, dan Myanmar (Caballero-Anthony, 2018). Kemudian sebagai negara transit, Thailand merupakan sebuah negara yang menyediakan penerbangan internasional hampir keseluruh negara di dunia. Oleh karena itulah, Thailand dipilih oleh para *trafficker* menjadi negara transit seperti China, Amerika Serikat, Eropa, Inggris, Kanada, dan Australia (Roujanavong, 2012).

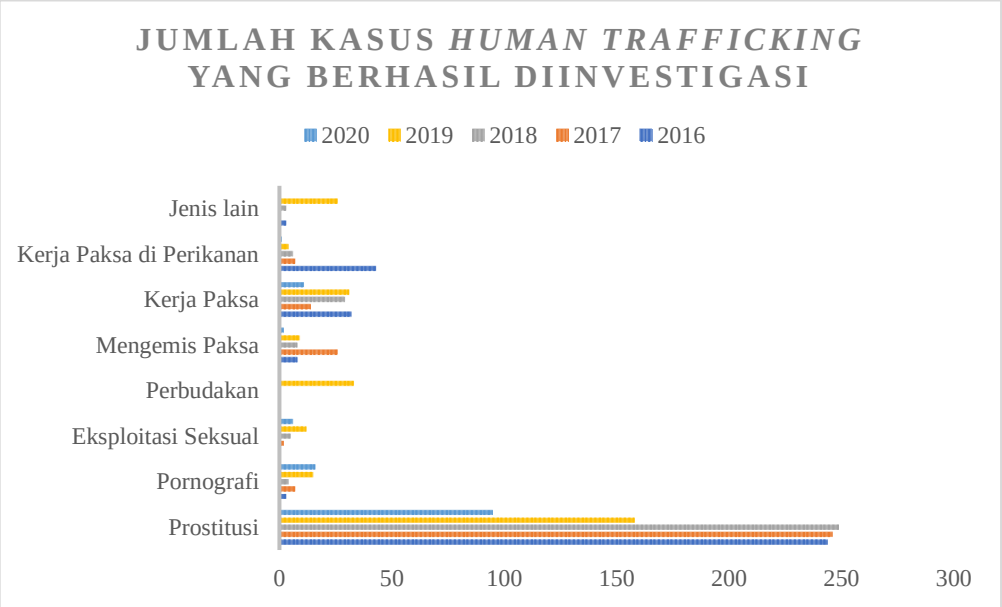

Gambar 3 Jumlah Kasus *Human Trafficking* di Thailand yang Berhasil Diinvestigasi.
Sumber: (Royal Thai Government, 2020)

Gambar 3 di atas menunjukkan jumlah kasus *human trafficking* di Thailand berdasarkan jenis kasus yang berhasil diinvestigasi. Selama lima tahun terakhir, tujuan prostitusi selalu berada di posisi tertinggi. Hal ini dikarenakan Thailand sangat terkenal dengan wisata yang disebut dengan *sex tourism*. Prostitusi sendiri sudah merupakan hal yang cukup biasa di Thailand, dan kebanyakan korban *human trafficking* dikirim untuk bekerja dalam industry *sex tourism* tersebut. Oleh karena itulah pemerintah cukup kesulitan dalam mengidentifikasi korban yang terlibat dalam kegiatan prostitusi (Roujanavong, 2012).

Selain itu, Gambar 4 dan 5 di bawah ini menampilkan jumlah korban *human trafficking* secara keseluruhan dan berdasarkan kewarganegaraan korban.

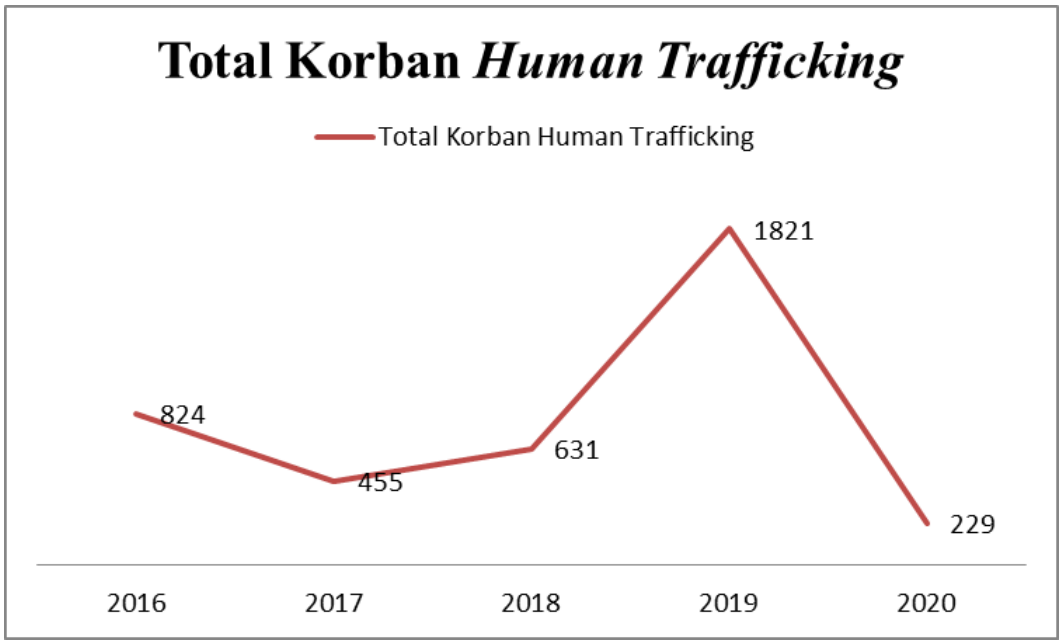

Gambar 4 Jumlah Korban *Human Trafficking* di Thailand.
Sumber: (Royal Thai Government, 2020)

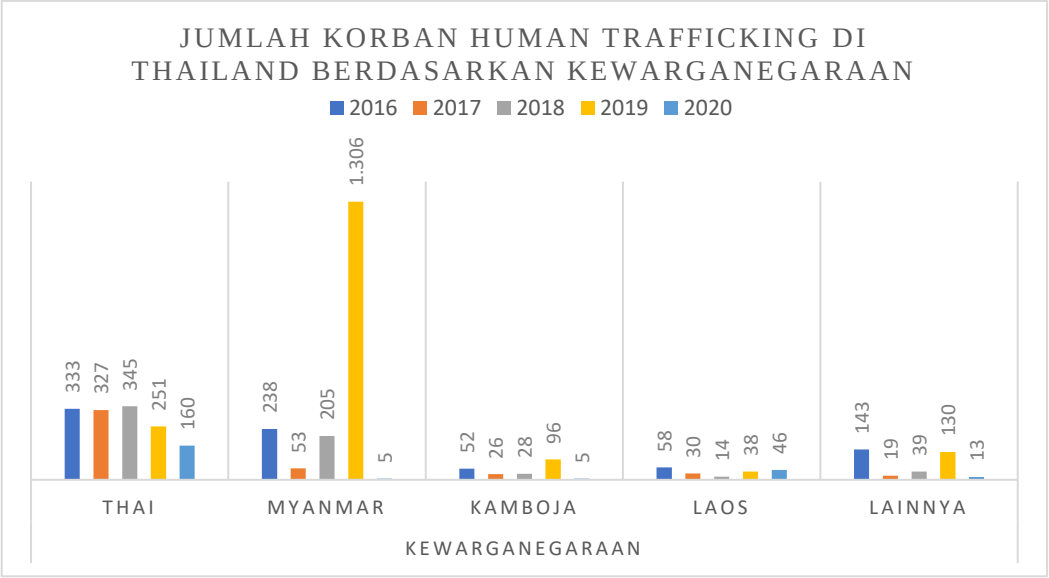

Gambar 5 Jumlah Korban *Human Trafficking* di Thailand berdasarkan Kewarganegaraan. Sumber: (Royal Thai Government, 2020)

Hal ini menunjukan bahwa Thailand memang merupakan negara destinasi utama dari Myanmar, Kamboja dan Laos. Peningkatan angka korban dari Myanmar diakibatkan oleh tingginya kemiskinan di Myanmar yang menyebabkan warga negara Myanmar berusaha memperbaiki nasib di Thailand dan kemudian diperdagangkan terutama dalam bentuk kerja paksa (McKnight, 2020). Selain itu, korban yang tercatat memiliki kewarganegaraan Thailand menandakan bahwa Thailand terbukti merupakan negara asal yang mengirimkan korban *human trafficking* ke berbagai negara. Merespon maraknya *human trafficking* yang telah terjadi melewati batas-batas negara atau secara transnasional serta banyaknya kerentanan yang dihadapi oleh korban, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan ASEAN sebagai organisasi regional yang dinaungi oleh Thailand. Pemerintah Thailand sendiri memiliki *Thailand's Anti-Trafficking in Persons Act* yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam mendampingi korban dari *human trafficking* dengan mendirikan tempat penampungan yang berada di seluruh negeri yang bernama *"Welfare Protection Centers for Victims of Trafficking"* (Rousseau, 2019).

Baik pemerintah Thailand dan ASEAN telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya pencegahan dan perlawanan untuk masalah *human trafficking* di Thailand. Namun, ada satu topik yang juga tidak kalah penting dari pencegahan dan perlawanan, yaitu perlindungan korban pasca *trafficking* atau *post-trafficking stage*. Terbatasnya informasi tentang hak atas ganti rugi hukum, kurangnya bantuan hukum mempersulit korban untuk mengakses kompensasi, sehingga jumlah korban yang benar-benar menerima kompensasi relatif kecil (Kotecha & Jepson, 2018).

Kemudian, ASEAN sebagai organisasi regional juga memiliki peran dalam menyelesaikan masalah *human trafficking* in. Pada tahun 2015, ASEAN mengeluarkan sebuah konvensi bernama *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau yang disingkat ACTIP. ACTIP ditandatangani oleh pemimpin negara-negara anggota ASEAN yang dibuat sebagai salah satu implementasi kewajiban moral ASEAN untuk mengambil tindakan dan memberikan bantuan kemanusian atau *humanitarian assistance.* ASEAN harus mengkonkretkan identitas 'ASEAN Community' dengan bekerja sama untuk mengatasi krisis (Jati, 2017).

Sebagai upaya *humanitarian assistance,* ACTIP memiliki beberapa prinsip untuk mengatasi *human trafficking*, yaitu: *victim protection*, prinsip ini diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 yang menetapkan prosedur bagi negara-negara anggota untuk memastikan keselamatan korban khususnya pada *post-trafficking stage* dimana negara anggota diwajibkan untuk memberikan dukungan dan penanganan bagi korban mulai dari penyediaan konseling, penanganan secara medis, psikologis, dan juga bantuan materi serta kesempatan kerja dan menempuh pendidikan bagi korban (Liberty Asia, 2017).

ACTIP yang mulai berlaku pada tahun 2017 memiliki regulasi untuk mewajibkan negara anggota untuk memastikan bahwa sistem hukum domestiknya memuat langkah-langkah yang menawarkan korban *human trafficking* mendapatkan kompensasi atas kerusakan yang diderita. Sejumlah instrumen kebijakan ASEAN telah menegaskan hak korban

human trafficking untuk mengakses pemulihan termasuk *the Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons – ASEAN Practitioner Guidelines* dan *the Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons*. Pedoman-pedoman ASEAN juga mengarahkan negara-negara untuk mengadopsi kerangka hukum yang memungkinkan korban untuk "mencari dan menerima pemulihan termasuk kompensasi dari sumber yang tepat termasuk mereka yang dinyatakan bersalah atas perdagangan manusia dan pelanggaran terkait" (Kotecha & Jepson, 2018).

Sebagai upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia korban pada *post-trafficking stage*, ASEAN mengeluarkan sebuah konvensi konvensi sebagai aksi kolektif untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan korban yaitu ACTIP, dengan salah satu prinsip utama yang berhubungan dengan perlindungan korban yang terletak pada prinsip *victim protection*. Pada Bab IV Pasal 14 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia, Ayat 10 yang berbunyi:

> *"Each Party shall, where applicable, provide care and support to victims of trafficking in persons, including in appropriate cases, in cooperation with relevant non-governmental organisations, other organisations, and other elements of civil society, in the following:*
> *a. Appropriate housing;*
> *b. Counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;*
> *c. Medical, psychological, and material assistance; and*
> *d. Employment, educational, and training opportunities."*
>
> "Setiap Pihak wajib, bila memungkinkan, memberikan perawatan dan dukungan kepada korban perdagangan orang, termasuk dalam kasus-kasus yang sesuai, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang relevan, organisasi lain, dan elemen masyarakat sipil lainnya, dalam hal berikut:
> a. Perumahan yang layak;
> b. Penyuluhan dan informasi, khususnya mengenai hak-hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh para korban perdagangan orang;
> c. Bantuan medis, psikologis, dan material; dan
> d. Kesempatan kerja, pendidikan, dan pelatihan."

Pemerintah Thailand telah memenuhi empat kriteria yang terdapat pada ACTIP, yaitu menyediakan tempat penampungan atau shelter yang tersebar di seluruh provinsi di Thailand, menyediakan penerjemah dan buku-buku panduan hak-hak korban dalam berbagai bahasa, adanya bantuan medis baik secara fisik dan psikis serta adanya kompensasi yang diberikan kepada korban, serta adanya kesempatan kerja yang diberikan kepada para korban baik di dalam maupun di luar shelter yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tetap memiliki kekurangan dan tantangan dalam pengimplementasian ACTIP, beberapa diantaranya adalah adanya misidentifikasi korban karena pertugas terkadang enggan dalam melakukan identifikasi dan adanya hambatan bahasa yang membuat proses identifikasi tidak dijalankan dengan maksimal kecuali jika kasus tersebut merupakan kasus besar (Rousseau, 2019). Mekanisme yang dikeluarkan oleh ASEAN belum dapat mendorong negara anggotanya untuk melakukan identifikasi korban dan selain itu masalah non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota juga menghambat ASEAN untuk menyelesaikan masalah baik dalam identifikasi korban atau proses penanganan *post-trafficking stage* (Lee & Lim, 2013).

Penjelasan yang telah penulis paparkan di atas memperlihatkan bahwa adanya ketimpangan yang terjadi di antara adanya konvensi ACTIP dan pengimplementasiannya di Thailand akibat minimnya peran ASEAN dalam proses penanganan *post-trafficking stage* akibat adanya prinsip non-intervensi yang mengharuskan ASEAN menghormati kedaulatan negara Thailand dalam mengurus urusan negaranya. Namun, ASEAN juga memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah keamanan dan sosial yang berada di dalam wilayah regionalnya, oleh karena itu penulis berfokus untuk melihat bagaimana *humanitarian assistance* yang diberikan oleh ASEAN dalam penanganan *post-trafficking stage* di Thailand pada tahun 2016-2020.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber penting dalam sebuah penelitian. Ada banyak rumpun ilmu pengetahuan yang membahas isu yang sama, dalam hal ini adalah *human trafficking* dan *post-trafficking stage* yang dapat membantu penulis dalam melihat fenomena ini dengan kacamata yang lebih luas agar dapat mempertajam analisis isu mengenai topik pada penelitian ini. Beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tugas akhir tugas akhir dari Valeska Liviani dari Universitas Indonesia pada tahun 2013 meneliti mengenai *Peran ASEAN dalam Pemberantasan Perdagangan Perempuan di Kawasan Asia Tenggara*. Penelitian ini merupakan penelitian di rumpun ilmu hukum yang berfokus pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis atau disebut dengan yuridis-normatif. Penelitian ini berusaha melihat peranan ASEAN dalam memberantas perdagangan perempuan melalui instrumen-instrumen hukum serta keikutsertaan negara anggota dalam meratifikasi dan melaksanakan upayanya. Penelitian ini menggunakan konsep perdagangan perempuan sebelum tahun 2020 dan setelah tahun 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya perdagangan perempuan di Asia Tenggara dan banyaknya hambatan bagi negara untuk menanganinya dalam skala nasional karena beberapa sebab seperti rendahnya kemanan batas negara dan keterlibatan pejabat negara dalam kejahatan perdagangan perempuan. Oleh karena itu, hadirlah ASEAN sebagai organisasi regional yang ikut serta dalam penyelesaian perdagangan perempuan ini untuk mencapai stabilitas regional dan keamaan pada bidang politik dan keamanan. Penelitian ini kemudian memaparkan beberapa peran ASEAN, khususnya dalam instrument hukum tertulis dalam pemberantasan perdagangan perempuan di Asia Tenggara adalah *Declatarions on Transnational Crime; Declaration Against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children; Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers; dan Declaration on Human Rights*. Selain keempat intrumen hukum tersebut, ASEAN juga membentuk dua lembaga HAM

yaitu *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dan *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC) untuk membantu negara-negara anggota ASEAN mempromosikan hak asasi manusia khususnya terkait perdagangan perempuan.

Kemudian, tugas akhir milik Rizky Bintara S. dari Universitas UPN Veteran Jakarta pada tahun 2015 menulis mengenai *Peran ASEAN dalam Mengatasi Human Trafficking terkait Perdagangan Perempuan di Thailand Periode 2010 – 2015*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada peran ASEAN dalam mengatasi perdagangan perempuan pada tahun 2010-2015 dengan menggunakan konsep perdagangan manusia dan Kerjasama. Penelitian ini juga berusaha melihat peran ASEAN dan peran pemerintah Thailand melalui instrument hukum seperti Deklarasi ASEAN dan *Anti-trafficking in Persons B.E 2551*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka *human trafficking* dan adanya fakta bahwa Thailand merupakan pusat perdagangan di Asia Tenggara yang rata-rata korban perdagangannya mencapai 651.800 jiwa pertahunnya. Penelitian ini memaparkan beberapa peran ASEAN dalam mengatasi *human trafficking* di Thailand dengan pembuatan beberapa instrument hukum untuk membantu Thailand seperi Deklarasi 1997, Deklarasi 2004, dan Konvensi 2015. Instrumen hukum ini membahas mengenai kriminalisasi, pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum serta Kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh Thailand untuk menyelesaikan permasalahan *human trafficking.*

Tugas akhir selanjutnya adalah milik Hugo Nathanael D. dari Universitas Pertamina pada tahun 2021 yang berjudul *Analisis Fungsi ASEAN dalam Memberantas Perdagangan Manusia: Studi Kasus Etnis Rohingya*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada fungsi ASEAN dan konvensi ACTIP dalam memberantas perdagangan manusia khususnya kasus etnis Rohingya. Penelitian ini menggunakan konsep *human security* dan Kerjasama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya eksploitasi yang terjadi pada etnis Rohingya

yang memiliki keterbatasan dan kekurangan yang membuat mereka menerima upah yang tidak sesuai dan adanya pelecehan seksual yang dialami oleh etnis Rohingya khususnya anak-anak di bawah umur. Penelitian ini memaparkan hasil penelitian bahwa fungsi ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi terhadap etnis Rohingya adalah berupa adanya Konvensi HAM seperti AHDR dan ACTIP, namun ASEAN tidak memiliki tindakan langsung dalam menangani kasus ini karena adanya prinsip non-intervensi.

Selain tugas akhir, terdapat jurnal internasional yang ditulis oleh Wanwipa Muangtham yang berjudul *Victims of Human Trafficking in Thailand: A study of How Victim's Right is Protected in Criminal Proceedings*. Jurnal ini merupakan penelitian kualitatid yang berfokus mengenai bagaimana penanganan dan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Thailand dari segi hukum dalam melindungi korban *human trafficking*. Penelitian ini menggunakan konsep *human rights* dan *human trafficking*. Penelitian ini membahas mengenai langkah-langkah perlindungan dan pendampingan korban *human trafficking* dan memberikan gambaran mengenai situasi *human trafficking* di Thailand.

Terakhir, terdapat jurnal yang ditulis oleh Irawan Jati yang berjudul *Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis*. Jurnal ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada peranan ASEAN dan OIC terhadap krisis yang terjadi pada etnis Rohingya. Penelitian ini menggunakan konsep *regional* dan *international organization* serta metode perbandingan politik. Penelitian ini berusaha melihat dan membandingkan cara ASEAN dan OIC dalam merespon krisis etnis Rohingya dan menemukan bahwa ASEAN memiliki respon yang terbatas dibandingkan dengan OKI yang telah mengambil langkah lebih lanjut dalam bentuk pendekatan bilateral dan multilateral. Perbedaan antara hambatan ASEAN dan tanggapan langsung OKI terletak pada mekanisme pembuatan kebijakan dan prinsip non-interferensi.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

Judul	**Peran ASEAN dalam Pemberantasan Perdagangan Perempuan di awasan Asia Tenggara**	**Peran ASEAN dalam Mengatasi Human Trafficking terkait Perdagangan Perempuan di Thailand Periode 2010 – 2015**	**Analisis Fungsi ASEAN dalam Memberantas Perdagangan Manusia: Studi Kasus Etnis Rohingya**	***Victim of Human Trafficking in Thailand: A Study of How Victim's Right is Protected in Criminal Proceeding***	***Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis.***
Penulis	Valeska Liviani P., Universitas Indonesia, 2013.	Rizky Bintara S., UPN Veteran Jakarta, 2015.	Hugo Nathanael D., Universitas Pertamina, 2021.	Wanwipa Muangtham, PSAKUIJIR Vol. 5 No. 2 (2016)	Irawan Jati, The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, 2017.
Konsep	Perdagangan perempuan sebelum dan setelah tahun 2020.	Perdagangan manusia dan kerjasama regional	*Human security*, teori fungsi organisasi internasional	*Human trafficking, human rights*	*Regional* dan *international organization*
,Jenis Penelitian	Yuridis-normatif, penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis.	Metode penelitian kualitatif	Metode penelitian kualitatif	Metode penelitian kualitatif	Metode penelitian kualitatif dan metode perbandingan politik.
Fokus Penelitian	1. Peraturan mengenai perdagangan perempuan dalam hukum internasional 2. Usaha ASEAN dalam pemberantasan perdagangan perempuan di Asia Tenggara	Peran ASEAN dalam menangani perdagangan manusia melalui konvensi dan instrument hukum	1. Kinerja ASEAN berupa ACTIP dalam perdagangan manusia etnis Rohingya 2. Analisis ACTIP sebagai kerangka kerja perdagangan manusia di Asia Tenggara	Perdagangan manusia di Thailand dan bagaimana perlindungan dan pendampingan korban perdagangan manusia menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* di Thailand.	Respon ASEAN dan OIC terhadap krisis dan *humanitarian assistance* pada etnis Rohinya.

Hasil Penelitian	Peraturan internasional yang berlaku mengenai perdagangan perempuan adalah Konvensi Parlemo. Dalam usahanya menangani masalah ini ASEAN membentuk ACTIP yang digunakan untuk memberantas perdagangan perempuan, penuntutat terhadap pelaku dan perlindungan bagi korban.	Membentuk Deklarasi 1997, Deklarasi 2004, dan Konvensi 2015 yang 5 membahas kriminalisasi, pencegahan, Perlindungan, penegakan hukum mengenai perdagangan perempuan di Thailand.	ASEAN telah membentuk berbagai kerangka hukum untuk menangani perdagangan manusia, dari AHRD hingga ACTIP namun belum ada aksi nyata yang dilakukan oleh ASEAN untuk turun langsung dan menanganinya. ASEAN hanya mampu menangkap dan melaporkan situasi yang terjadi pada etnis Rohingya.	Pemerintah Thailand harus memberikan jaminan keselamatan bagi korban sebelum dan sesudah pelaku ditangkap serta mengidentifikasi korban untuk menjamin hak-hak dasarnya.	Dalam menangani kasus di Rohingya, ASEAN memiliki respon yang terbatas dibandingkan dengan OIC karena adanya prinsip noninterfensi yang dipegang oleh ASEAN.
Perbedaan	Penelitan ini berfokus pada instrumen hukum ASEAN untuk penyelesaian kasus perdagangan perempuan di Asia Tenggara, sedangkan penelitian saya berfokus pada peran ASEAN terhadap penanganan *post-trafficking stage* korban *human trafficking* di Thailand.	Penelitan ini berfokus pada peran ASEAN untuk penyelesaian kasus perdagangan perempuan di Thailand sedangkan penelitian saya berfokus pada peran ASEAN terhadap penanganan *post-trafficking stage* korban *human trafficking* di Thailand.	Penelitian ini berfokus menganalisis kinerja ASEAN dan ACTIP dalam kasus perdagangan manusia etnis Rohingya, sedangkan penelitian saya berfokus pada peran ASEAN terhadap penanganan *post-trafficking stage* korban *human trafficking* di Thailand.	Penelitian ini berfokus pada penegakan kerangka hukum mengenai perlindungan korban *human trafficking* yang dilakukan oleh pemeritah Thailand, sedangkan penelitian saya berfokus pada peran ASEAN terhadap penanganan *post-trafficking stage* korban *human trafficking* di Thailand.	Penelitian ini berfokus pada respon ASEAN dan OIC dalam krisis Rohingya sedangkan penelitian saya berfokus pada peran ASEAN terhadap penanganan *post-trafficking stage* korban *human trafficking* di Thailand.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, ada beberapa kesamaan yang dapat terlihat, yaitu aktor dan isu yang digunakan yaitu ASEAN dan *human trafficking*. Adapun beberapa penelitian yang menggunakan konsep yang sama dengan penelitian ini seperti konsep *human trafficking* dan organisasi regional. Namun,

penelitian ini ditulis untuk memperbaharui penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengangkat fokus yang berbeda yaitu *humanitarian assistance* ASEAN dalam *post-trafficking stage* yang berfokus pada dampak pasca perdagangan pada korban khususnya di Thailand pada tahun 2016-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti telah menemukan kondisi ideal mengenai topik dan fokus yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu adanya peran ASEAN sebagai organisasi regional yang melakukan *humanitarian assistance* pada permasalahan *human trafficking* di Thailand dan adanya instrument legal dari ASEAN yang mewajibkan Thailand untuk bantuan atas kerusakan yang diderita oleh korban *human trafficking*. Namun, faktanya, masih ada hambatan yang dialami oleh Thailand dalam proses pemberian bantuan terhadap para korban. Atas pertimbangan tersebut, penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana pembuat keputusan mendukung pemulihan para korban *human trafficking*, dengan rumusan masalah:

Bagaimana *humanitarian assistance* ASEAN dalam menangani *post-trafficking stage* korban *human trafficking* di Thailand selama tahun 2016-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari proposal penelitian ini adalah:

1. Memaparkan penanganan *post-trafficking stage human trafficking* oleh Thailand dan ASEAN tahun 2016-2020; dan
2. Menganalisis *humanitarian assistance* ASEAN dalam menangani *post-trafficking stage human trafficking* di Thailand selama tahun 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian isu non-tradisional seperti *human trafficking* di Asia Tenggara serta peran organisasi regional seperti ASEAN dalam keikutsertaannya menyelesaikan masalah negara anggotanya.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terkait yang sebelumnya telah dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

2.1.1 *Human Trafficking*

Human trafficking adalah proses perekrutan orang dalam komunitas dan negara asalnya dan diangkut ke tujuan di mana mereka dieksploitasi untuk tujuan kerja paksa, prostitusi, perbudakan rumah tangga, dan bentuk eksploitasi lainnya. Menurut UNODC, *human trafficking* merupakan salah satu masalah global dan merupakan salah satu kejahatan paling memalukan dan memengaruhi jutaan manusia di seluruh dunia dan merampas martabat manusia. Bentuk *human trafficking* yang paling marak adalah untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, pengemis anak, dan pengambilan organ tubuh.

Ada banyak cara dan tujuan yang dilakukan oleh *traffickers* dalam melakukan kejahatan ini. Seperti yang sudah disebutkan dalam definisi *human trafficking*, kejahatan ini biasanya bertujuan untuk melakukan eksploitasi seksual, perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan anak untuk kerja paksa. Biasanya *traffickers* atau pelaku kejahatan akan melakukan berbagai upaya untuk memperdaya korban untuk diperdagangkan. UNODC merangkum proses, cara, dan tujuan yang dilakukan oleh *traffickers* dalam melakukan *human trafficking* pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Identifikasi Human Trafficking

Proses	Cara	Tujuan
• Rekrutmen • Transportasi • Pengiriman • Penyembunyian • Tanda terima orang	• Ancaman • Kekuatan • Pemaksaan • Penculikan • Penipuan • Penyalahgunaan kekuasaan • Penyalahgunaan kerentanan • Transaksi ekonomi	Eksploitasi dalam bentuk: • Prostitusi dan bentuk eksploitasi seksual lainnya • Kerja paksa • Perbudakan • Perbudakan yang tidak disengaja • Pengangkatan organ

Sumber: (World Bank, 2009).

Banyaknya tujuan dan cara yang dilakukan oleh *traffickers* dalam melakukan kejahatan terhadap korban tentunya akan menimbulkan banyak dampak negative serta berkelanjutan bagi korban. Menurut penelitian yang dilakukan oleh STEAM Study Team dampak paska perdagangan pada korban disebut dengan *post-trafficking stage*, ada cukup banyak masalah yang dihadapi korban. Untuk masalah kesehatan fisik, terdapat setidaknya 12 jenis penyakit yang dialami oleh korban, yaitu: sakit kepala, sakit punggung, masalah kulit, nausea, kelelahan, pusing, masalah gigi, masalah ingatan, batuk terus menerus, saluran pencernaan, penurunan berat badan, dan pingsan. Kemudian, para korban khususnya prostitusi dan eksploitasi seks sangat rentan mengalami kehamilan. Terakhir, para korban juga sangat rentan mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi, gangguan kecemasan, *post-traumatic stress*, serta kekhawatiran akan masa depan yang dapat mengarah ke tindakan bunuh diri (Zimmerman & et al., 2014).

Human trafficking merupakan ancaman bagi seluruh negara di dunia. Diperlukan banyak upaya untuk memerangi kejahatan ini karena seringkali kejahatan ini sangat sulit untuk diinvestigasi karena luasnya jaringan kejahatan baik secara domestic maupun internasional. Oleh karena itu diperlukan juga aktor nasional maupun internasional dalam memberantas *human trafficking*. Aktor nasional yang memiliki peran penting dalam memberantas *human trafficking* yang paling utama dalah pemerintah negara. Salah satu upaya paling

dasar yang dapat dilakukan adalah dengan meratifikasi Palermo Protocol dan instrument hukum lainnya untuk mengkriminalisasi aktivitas *human trafficking*. Pemerintah negara sebagai aktor nasional utama juga dapat melakukan kerjasama dengan berbagai aktor lain, seperti agensi pemerintah, media dan NGO yang aktif dalam melawan *human trafficking*. Selain itu, tenaga kesehatan juga sangat berperan dalam melawan *human trafficking* karena korban-korban yang telah diselamatkan akan membutuhkan akses untuk pengobatan akibat *post-trafficking stage* (World Bank, 2009).

Kemudian terdapat cukup banyak aktor internasional yang memiliki peranan penting dalam memberantas *human trafficking*, seperti PBB dan agensi turunannya seperti *United Nations Office of Drugs and Crime* (UNODC) dan *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* (UN-GIFT) serta instrumen-instumen hukum yang dibuat oleh PBB seperti Palermo Protocol. Kemudian, lembaga internasional seperti *multilateral development bank* seperti Asia Development Bank (ADB) juga memiliki pernan untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara dalam membuat anggaran untuk memberantas *human trafficking*. Selain itu, lembaga-lembaga dan NGO internasional seperti INTERPOL dan *Global Alliance against Traffic in Women* (GATW) yang memiliki kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap *human trafficking* (World Bank, 2009). Inistiatif bilateral/multilateral dan organisasi regional juga memiliki peran untuk membantu negara-negara menyelesaikan *human trafficking*. Selain semua aktor yang telah disebutkan di atas, akademisi juga termasuk ke dalam aktor internasional sebagai pemberi informasi dan pengetahuan serta rekomendasi bagi para pengambil keputusan (World Bank, 2009).

2.1.2 *Regional Organization*

Regional organizations merupakan sebuah institusi yang memiliki beberapa kriteria, yaitu berada area geografis yang berdekatan, memiliki instrument hukum dan/atau perjanjian yang berisikan status antar pemerintah negara, adanya mandat kerjasama yang kolaboratif, dan memiliki fokus yang multi-sektoral. Salah satu isu yang menjadi fokus adalah isu kemanusiaan, organisasi regional juga mulai berfokus pada isu-isu kemanusiaan dimana organisasi regional saling bekerja sama dalam merespon bencana ataupun memediasi sebuah konflik (Zyck, 2013).

Secara umum, tujuan organisasi regional dibagi menjadi tiga jenis yaitu: ekonomi dan komersil, diplomatic, politik, militer dan keamanan, serta sosial dan budaya. Tujuan tersebut dapat melihat peranan dari organisasi regional dalam sistem internasional yang berfokus pada pencapaian dalam menangani masalah lintas batas regional dan juga global. Organisasi regional cenderung menetapkan maksud dan tujuan yang serupa karena mereka dapat dengan mudah meniru organisasi lain yang telah menunjukkan kesuksesan (Kurtbağ, 2018).

Tujuan organisasi regional yang pertama, yaitu integrasi ekonomi. Dengan membuat sebuah perjanjian perdagangan regional dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas, negara-negara anggota akan berusaha untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Negara-negara pihak dalam perjanjian ini bahkan mungkin ingin membentuk pasar bersama, serikat ekonomi dan moneter secara langsung atau jika fase integrasi berhasil dilakukan. Kedua, tujuan politik. Umumnya, urusan non-ekonomi lebih rentan bagi organisasi regional. Dalam hal ini, organisasi regional memiliki tujuan untuk memanajemen konflik di level regional. Terakhir, tujuan sosial dan budaya juga merupakan salah satu tujuan utama sebuah organisasi regional didirikan. Masalah pendidikan, perempuan, kesehatan,

pengangguran, dan inklusi sosial merupakan isu yang paling sering diangkat dalam pembentukan organisasi regional (Kurtbağ, 2018).

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah disebutkan, ada beberapa peranan organisasi regional yang dapat kita lihat yaitu sebagai lingkup pengaruh hegemon; alat manajemen atau resolusi konflik; poin pembicaraan untuk para pemimpin daerah; cara untuk memajukan kepentingan pribadi dan menarik sewa; dan agen pemerintahan global dalam berbagai masalah mulai dari integrasi ekonomi yang lebih dalam, penyelesaian sengketa, penjaga perdamaian, intervensi kemanusiaan dan pembangunan negara hingga perlindungan demokrasi dan hak asasi manusia, pencemaran lingkungan, migrasi, kegiatan kriminal, bantuan bencana, hak sosial dan masalah gender (Kurtbağ, 2018).

Penelitian ini akan berfokus pada ASEAN sebagai orgnisasi regional yang diikuti oleh Thailand. Konsep organisasi regional ini digunakan untuk melihat peran ASEAN yaitu sebagai pemerintah global dan aktor internasional dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan seperti *human trafficking*. Konsep organisasi regional ini juga dapat menjelaskan peran organisasi regional yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada negara anggotanya.

Adapun tujuan dibentuknya ASEAN yang tercantum pada ASEAN Declaration adalah sebagai berikut (ASEAN, 2022):

> "1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
> 2. Untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
> 3. Untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi

> kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah dan administrasi;
> 4. Saling membantu dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknis dan administrasi;
> 5. Untuk bekerja sama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi mereka dan peningkatan standar hidup orang-orang;
> 6. Untuk mempromosikan studi Asia Tenggara; dan
> 7. Untuk memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan maksud dan tujuan yang sama, dan mengeksplorasi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri."

2.1.3 *Humanitarian Assistance*

Humanitarian assistance merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang ditimbulkan akibat adanya bencana alam, perubahan geopolitik, dan juga isu yang memunculkan kekhawatiran dan keamanan global (Bhattarai & Land, 2018). Masalah yang dihadapi sistem kemanusiaan telah mendorong minat baru dalam keterlibatan regional, dan peran, potensi dan keterbatasan organisasi regional dalam berbagai aksi kemanusiaan. Organisasi antar pemerintah regional seperti di Amerika, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Pasifik menjadi aktor yang semakin memiliki peran dalam *humanitarian assistance.* Organisasi regional menandatangani perjanjian internasional, menghasilkan kebijakan baru dan menciptakan mekanisme kelembagaan untuk menangani tanggap darurat, pengurangan risiko bencana dan manajemen konflik serta berbagai isu kemanusiaan lainnya. Kapasitas mengenai isu-isu kemanusiaan menjadi semakin dilembagakan dalam bentuk yang terpusat, salah satunya adalah

dengan membentuk adanya perjanjian yang disepakati oleh negara anggota (Taraboulusi, Krebs, Zyck, & Willitts-King, 2016).

Mandat ASEAN dalam memberikan *humanitarian asssiatnce* tercantum pada ASEAN *Political-Security Community Blueprint* 2025 pada poin B.3, B.3.1, nomor iv dan v yaitu:

> *"B.3 Enhance ASEAN capacity to address non-traditional security issues effectively and in a timely manner.*
> *B.3.1. Strengthen cooperation in addressing and combating transnational crimes*
> *iv. Enhance cooperation and coordination among ASEAN Sectoral Bodies in dealing with transnational crimes, including through information exchange, experience sharing, joint training and other relevant activities;*
> *v. Enhance cooperation in addressing other emerging transnational crimes, including illicit trafficking of wildlife and timber as well as people smuggling, in accordance with relevant international conventions;"*

> "B.3 Meningkatkan kapasitas ASEAN untuk menangani masalah keamanan non-tradisional secara efektif dan tepat waktu.
> B.3.1. Memperkuat kerjasama dalam menangani dan memerangi kejahatan transnasional
> iv. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Badan Sektoral ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk melalui pertukaran informasi, berbagi pengalaman, pelatihan bersama dan kegiatan terkait lainnya;
> v. Meningkatkan kerjasama dalam menangani kejahatan transnasional yang muncul lainnya, termasuk perdagangan gelap satwa liar dan kayu serta penyelundupan manusia, sesuai dengan konvensi internasional yang relevan;"

Indikator yang penulis akan gunakan dalam melihat *humanitarian assistance* ASEAN adalah dua indikator pertama yaitu perjanjian internasional serta menghasilkan kebijakan baru dan menciptakan mekanisme kelembagaan untuk menangani tanggap

darurat, sedangkan indikator yang ketiga yaitu pengurangan risiko bencana dan manajemen konflik lebih mengarah kepada unsur pencegahan daripada unsur perlindungan korban. Sebagai upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia korban pada *post-trafficking stage*, ASEAN mengeluarkan sebuah konvensi konvensi sebagai aksi kolektif untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan korban yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau ACTIP, dengan salah satu prinsip utama yang berhubungan dengan perlindungan korban yang terletak pada prinsip *victim protection*. Pada Bab IV Pasal 14 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia, Ayat 10 yang berbunyi:

> *"Each Party shall, where applicable, provide care and support to victims of trafficking in persons, including in appropriate cases, in cooperation with relevant non-governmental organisations, other organisations, and other elements of civil society, in the following:*
>
> *a. Appropriate housing;*
> *b. Counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;*
> *c. Medical, psychological, and material assistance; and*
> *d. Employment, educational, and training opportunities."*
>
> "Setiap Pihak wajib, bila memungkinkan, memberikan perawatan dan dukungan kepada korban perdagangan orang, termasuk dalam kasus-kasus yang sesuai, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang relevan, organisasi lain, dan elemen masyarakat sipil lainnya, dalam hal berikut:
> a. Perumahan yang layak;
> b. Penyuluhan dan informasi, khususnya mengenai hak-hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh para korban perdagangan orang;
> c. Bantuan medis, psikologis, dan material; dan
> d. Kesempatan kerja, pendidikan, dan pelatihan."

2.2 Kerangka Pemikiran

Ketika *human trafficking* di Asia Tenggara mulai mendapatkan perhatian dunia internasional dan memunculkan kekhawatiran bagi organisasi regional dan negara anggotanya, ASEAN membuat sebuah aturan bersama sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan memerangi *human trafficking*, yaitu dengan membuat ACTIP sebagai aturan bersama dalam region Asia Tenggara. Thailand, sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki masalah *human trafficking* tertinggi ke tiga di Asia Tenggara sejak 2007 dengan jenis perdagangan terbanyak dalam lima tahun terakhir adalah untuk tujuan prostitusi, hal ini didukung dengan adanya *sex tourism* yang sangat terkenal di Thailand.

Oleh karena itu, peneliti melihat adanya masalah kemanusiaan yang terjadi di Thailand khususnya pada korban *human trafficking*. Korban *human trafficking* yang mengalami *post-trafficking stage* mendapatkan banyak dampak negative seperti masalah kesehatan dan sosial yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak korban seperti hak keamanan personal untuk dilindungi martabatnya dan hak keamanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan dan dampingan dari negara organisasi regional, maupun organisasi terkait lainnya. Karena itulah ACTIP dihadirkan oleh ASEAN sebagai upaya *humanitarian assistance* untuk menangani *post-trafficking stage* pada korban *human trafficking* dengan salah satu prinsip utamanya yaitu *victim protection*. Kerangka pemikiran ini dibuat sebagai alat bantu penulis dalam menentukan alur penulisan penelitian dan juga untuk menjelaskan permasalah utama dari penelitian ini, yaitu *humanitarian assistance* dari ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dalam menangani dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh para korban *human trafficking* di Thailand pada tahun 2016-2020.

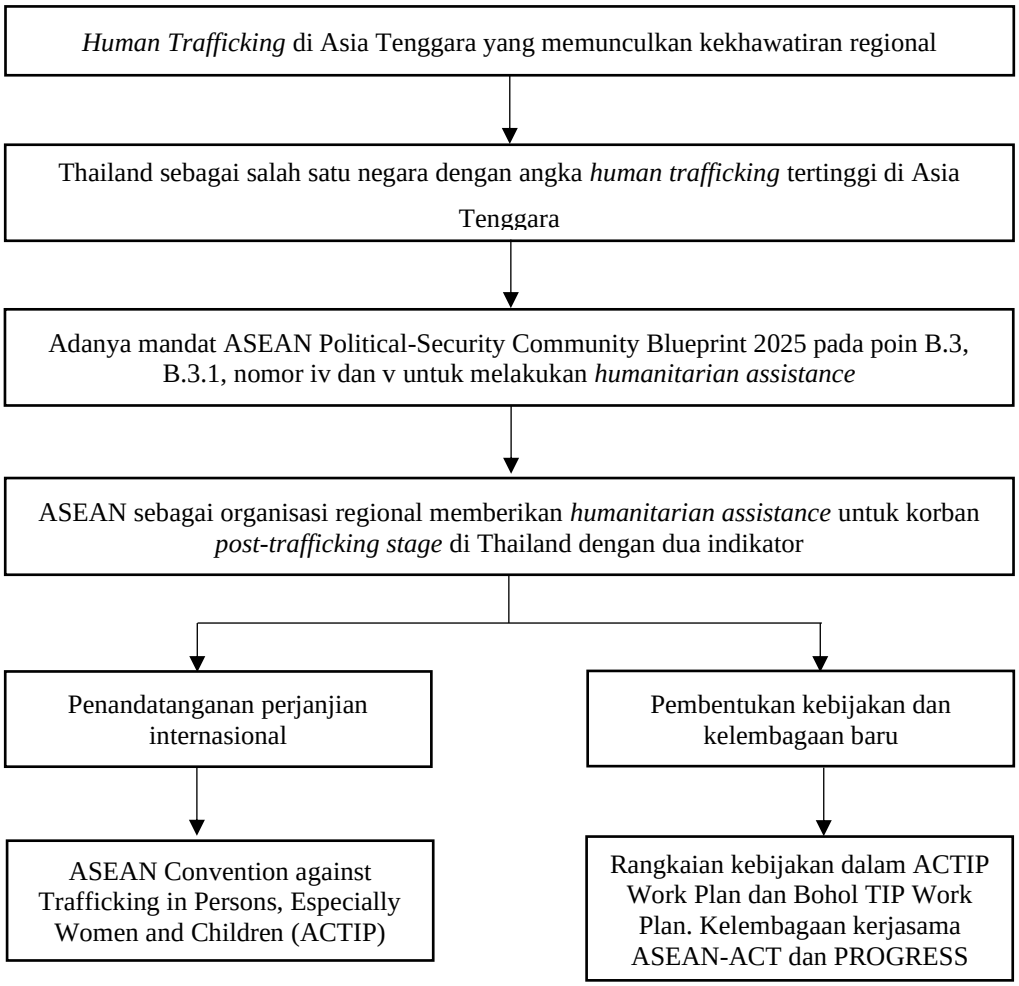

Gambar 6 Kerangka Pemikiran.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan logika kualitatif. Menurut Bryman dan Burgess (1999), penelitian kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam ilmu sosial ketika data kuantitatif tidak dapat digunakan. Penelitian kualitatif menganggap bahwa fenomena sosial yang terjadi adalah hasil dari interaksi antar individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif biasanya menekankan kata-kata daripada kuantitatif dalam pengumpulan dan analisis datanya. Sebagai sebuah metode penelitian, kualitatif bersifat konstruktif dan interpretatif (Bryman, 2012). Penelitian ini juga merupakan penelitian *explanatory* yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai sebuah kasus yang kemudian dielaborasikan dengan teori dan konsep dan menghasilkan sebuah penjelasan atau prediksi mengenai sebuah kasus.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif karena masalah *post- trafficking stage* pada korban *human trafficking* merupakan sebuah masalah sosial yang terjadi karena adanya interaksi yang terjadi yaitu berupa eksploitasi dari *trafficker* dan korban. Penelitian ini juga menyajikan data dalam bentuk kata-kata karena akan berfokus pada peran ASEAN dalam mengatasi dampak yang terjadi pada korban *human trafficking*. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep *human trafficking, regional organization,* dan *humanitarian assistance* untuk mendapatkan penjelasan apakah ASEAN benar-benar memiliki peranan atau tidak dalam pemberdayaan korban *human trafficking* di Thailand.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana *humanitarian assistance* yang dilakukan oleh ASEAN sebagai salah satu upaya untuk menangani *human trafficking* di Thailand yang telah menjadi kejahatan transnasional. Upaya *humanitarian assistance* yang difokuskan pada penelitian ini adalah pada prinsip *victim protection* dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban *post-trafficking stage* korban *human trafficking* di Thailand tahun 2016-2020 dilihat melalui ACTIP sebagai sebuah landasan dan aturan bersama yang digunakan dan disepakati negara-negara anggota ASEAN dalam memerangi *human trafficking* di Asia Tenggara. Adapun bentuk perlindungan dan pemenuhan hak korban meliputi tempat tinggal, kesempatan kerja, pemberian kompensasi, pemulangan korban, serta proteksi terhadap korban setelah *human trafficking*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sekunder yang berbentuk dokumen seperti buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan, berita, dan situs web resmi pemerintah berkaitan dengan fokus dan topik penelitian. Untuk data mengenai angka *human trafficking*, peneliti akan menggunakan data yang diterbitkan oleh UNODC, *Royal Thai Government*, U.S. *Departemnt of State*, *ASEAN-ACT*, dan *PROGRESS* yang dapat diakses melalui situs resminya. Kemudian, untuk data terkait peranan ASEAN, peneliti menggunakan data yang diterbitkan di situs resmi ASEAN serta beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik serupa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *undirect*, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Data-data

akan dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan, berita, dan situs web resmi pemerintah berkaitan dengan fokus dan topik penelitian ini seperti laporan dari *United Nations Office of Drugs and Crimes* atau UNODC, ASEAN, *Royal Thai Government* atau pemerintah Thailand, dan organisasi internasional lainnya. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan konsep dan teknis analisis yang telah ditentukan.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Bryman (2012) yang terdiri dari enam langkah utama dalam penelitian kualitatif, yaitu:

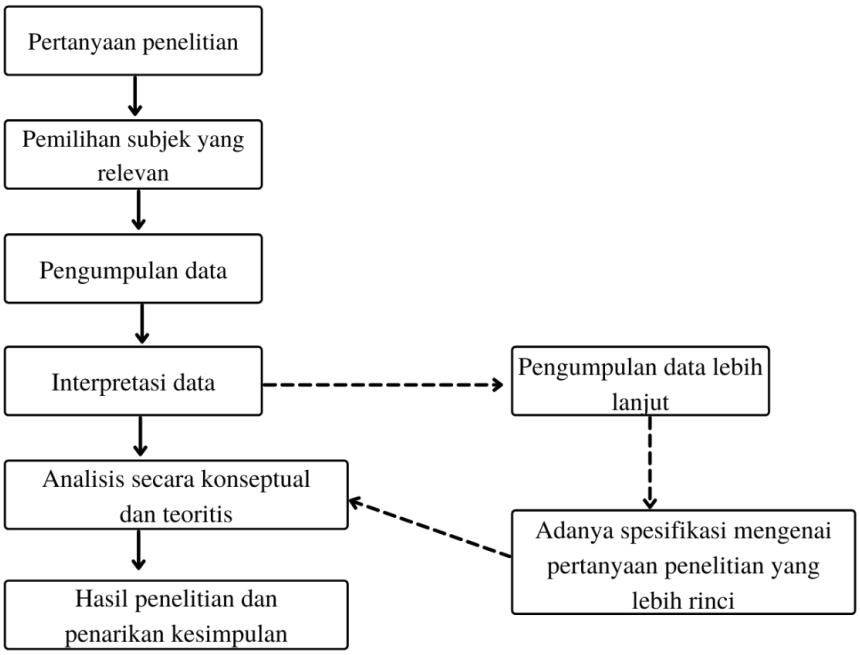

Gambar 7 Teknik Analisis Data.
Sumber: (Bryman, 2012) diolah oleh Peneliti

Pertanyaan penelitian pada penelitian kualitatif merupakan pertanyaan umum mengenai orientasi dan arah penelitan, poin utama dalam pertanyaan penelitian adalah apa yang ingin diketahui oleh penulis

dan apa pentingnya untuk mendapatkan jawaban atas penelitian tersebut. Setelah menemukan pertanyaan penelitian yang tepat, peneliti akan memilih subjek yang relevan yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban. Kemudian, peneliti akan mengumpulkan data dan menginterpretasikannya dengan menggunakan konsep dan teori yang telah ditentukan dan akan menjadi hasil penelitian dalam sebuah tulisan. Jika dalam interpretasinya, peneliti menemukan adanya keraguan atau pertanyaan yang lebih menjurus, peneliti akan melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan menginterpretasikannya dan menjadikannya hasil akhir penelitian.

V. SIMPULAN & SARAN

5.1 Simpulan

Penanganan *post-trafficking stage* di Thailand meliputi tempat penampungan sementara korban, kesempatan kerja bagi korban, pemberian kompensasi korban, pemulangan korban, proteksi korban, dan kerjasama internasional dalam perlindungan korban. *Humanitarian assistance* yang diberikan oleh ASEAN dilihat dalam dua indikator yaitu adanya pembentukan perjanjian serta adanya pembentukan kebijakan dan kelembagaan. Untuk pembentukan perjanjian, ASEAN telah membentuk ACTIP sebagai perjanjian yang mengikat negara anggotanya dan juga telah diratifikasi oleh Thailand. Dalam *humanitarian assistance* ini, ASEAN memiliki kekurangan yaitu tidak adanya pengawasan maupun sanksi khusus terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Thailand. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip non-intervensi yang dipegang oleh ASEAN.

Kemudian untuk indikator kedua, kebijakan yang dibentuk oleh ASEAN adalah dengan dokumen turunan dari ACTIP yaitu APA dan juga Bohol TIP Work Plan yang memuat rangkaian rancangan kerja yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membentuk kebijakan domestiknya dalam melakukan perlindungan hak korban *post-trafficking stage*. Kelembagaan yang dibentuk adalah dengan adanya kerjasama dengan Australia yaitu ASEAN-ACT jumlah dana 80 Juta AUD berbentuk pelatihan untuk pengadilan yang ramah korban, dukungan untuk kesetaraan gender, dan perlindungan dan penanganan khusus untuk korban anak dan dengan Amerika Serikat yaitu PROGRESS yang berbentuk

bantuan dana hibah yang diberikan kepada NGO di Thailand yaitu HRDF untuk membuat buku panduan untuk mempermudah proses pemberian kompensasi untuk korban. Secara keseluruhan, penulis melihat bahwa ASEAN telah berhasil melaksanakan *humanitarian assistance* berdasarkan mandat dalam APSC dimana ASEAN harus meningkatkan kerjasama dalam menangani kejahatan transnasional yang telah dilakukan dengan kedua indikator yang ada walaupun masih belum maksimal pada indikator yang pertama.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisis terhadap *humanitarian assistance* ASEAN dalam menangani *post-trafficking stage* di Thailand, adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Selain memberikan rencana aksi dan standar internasional dalam penanganan *post-trafficking* stage, ASEAN juga dapat memberikan *humanitarian assistance* berupa pelatihan kejuruan untuk korban perempuan, laki-laki dan kelompok LGBTQI yang lebih bervariasi sesuai dengan minat korban tanpa diskriminasi.
2. ASEAN dapat membentuk laporan tahunan yang menyajikan data mengenai penanganan *post-trafficking stage* di setiap negara anggota agar dapat menjadi contoh bagi negara lainnya untuk terus memperbaiki penanganan *post-trafficking stage*.
3. Peneliti yang selanjutnya ingin meneliti isu dan topik yang serupa dengan penelitian ini dapat menggunakan konsep yang berbeda agar dapat melihat lebih luas mengenai upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam penanganan *post-trafficking stage*.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN. (2012, Mei 24). Agreement for the Establishment of a Fund for ASEAN Rules Governing the Control, Disbursement and Accounting of the Fund for the ASEAN Cameron Highlands, 17 December 1969. Diambil kembali dari ASEAN: https://asean.org/agreement-for-the-establishment-of-a-fund-for-asean-rules-governing-the-control-disbursement-and-accounting-of-the-fund-for-the-asean-cameron-highlands-17-december-1969/

ASEAN. (2017, November 13). *Bohol TIP Work Plan 2017-2020.* Diambil kembali dari https://www.aseanrokfund.com/lib/upload/files/resources/02_-_Final-Version-of-Bohol-TIP-Work-Plan-2017-2020_13Nov2017.pdf

ASEAN-ACT. (2021). *ASEAN-ACT Thailand's Fact sheet.* ASEAN-AUSTRALIA COUNTER TRAFFICKING.

ASEAN-ACT. (2021, Juni 4). *Happy shelters for trafficked victims*. Diambil kembali dari https://www.aseanact.org/story/happy-shelters/

Bhattarai, H. K., & Land, A. (2018). Humanitarian assistance: is it politically instrumentalized? *Health Prospect*.

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods.* New York: Oxford University Press.

Caballero-Anthony, M. (2018). A Hidden Scourge. *FINANCE & DEVELOPMENT, VOL. 55, NO. 3*.

Chiu, Y.-W., & et al. (2009). The nature of international health security. *Asia Pac J Clin Nutr 2009;18(4):679-683* .

Damme, L. (2019). *TRUST, COLLABORATION AND PATIENCE: HOW JICA AND THE ROYAL THAI GOVERNMENT STRENGTHENED CAPACITY TO COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS IN THAILAND.* JICA Evaluation Department.

Gierszewski, J. (2017). Personal Security within the Human Security Paradigm. *Security Dimensions, International & National Studies N0. 23*.

Hampson, F. O. (2013). Human Security. Dalam P. D. WIlliams, *Security Studies: An Introduction.* New York: Routledge.

HRDF. (2019). *Compensation for Victims of Trafficking in Persons: Laws, Policies. and Practices in Thailand.* Bangkok: USAID.

ILO. (2009). *Economic and social empowerment of returned victims of trafficking in Thailand and the Philippines*. Diambil kembali dari https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/WCMS_082047/lang--en/index.htm

ILO. (2021, jULI 29). *In Thailand, preventing trafficking in persons before it begins*. Diambil kembali dari https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_815508/lang--en/index.htm

INTERPOL. (2022). *Types of human trafficking*. Diambil kembali dari INTERPOL: https://www.interpol.int/en/Crimes/Human-trafficking/Types-of-human-trafficking

Jakovljevic, B. (1987). *The right to humanitarian assistance: Legal aspects*. Diambil kembali dari https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400023159a.pdf

Jati, I. (2017). Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol 1. No. 1*.

JICA. (2012). Dipetik Januari 14, 2022, dari JICA Capacity Building Workshop: https://jica-cb-workshop.weebly.com/uploads/8/0/7/2/8072630/thailand_achievement_smallest2.pdf

JICA. (2018). *Background and Importance of Return and Social Reintegration.* Diambil kembali dari https://www.jica.go.jp/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-att/return_and_social_reintegration_handbook.pdf

JICA. (2019, Maret 1). *International Women's Day: 10 Years of Assisting Thailand's Victims of Human Trafficking*. Diambil kembali dari https://www.jica.go.jp/english/news/field/2018/190301_01.html

Kiss, L., & et al. (2015). Health of men, women, and children in post-trafficking services in Cambodia, Thailand, and Vietnam: an observational cross-sectional study. *Lancet Global Health, Vol 3*.

Kotecha, A., & Jepson, D. (2018). *Turning Possibilities into Realities: Compensating Victims of Trafficking under Anti-Trafficking Legal Frameworks in Thailand and Cambodia.* Liberty Global Asia.

Kurtbağ, Ö. (2018). Purposes and Roles of Regional Organizations in the International System. Dalam Ç. Erhan, & E. Akdemir, *Regional Organization.* Eskişehir: ANADOLU UNIVERSITY PRESS.

Lee, K., & Lim, S. (2013). The Effect of ASEAN on Human Trafficking in Southeast Asia.

Liberty Asia. (2017). *ASEAN & ACTIP: Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime.* Liberty Asia.

Lin, L. (2020, Juli 29). *Southeast Asia Human Trafficking Risks are Increasing in the Time of COVID-19*. Diambil kembali dari International Affairs House: https://www.internationalaffairshouse.org/southeast-asia-human-trafficking-risks-are-increasing-in-the-time-of-covid-19/

McKnight, M. (2020, Oktober 30). *Trafficked in Thailand: The Results of Poverty in Myanmar*. Diambil kembali dari Borgen Magazin: https://www.borgenmagazine.com/trafficked-in-thailand-the-results-of-poverty-in-myanmar/

New York Times. (2000, Juni 25). *U.N Warns That Trafficking in Human Beings is Growing*. Diambil kembali dari https://www.nytimes.com/2000/06/25/world/un-warns-that-trafficking-in-human-beings-is-growing.html

Roujanavong, W. (2012). Human Trafficking: A Challenge to Thailand and The World Community. *UNAFEI, Resource Material Series No. 87.*

Rousseau, D. (2019). *Review of Models of Care for Trafficking Survivors in Thailand.* USAID THAILAND COUNTER TRAFFICKING IN PERSONS.

Royal Thai Government. (2016). *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts* .

Royal Thai Government. (2017). *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts* .

Royal Thai Government. (2018). *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts* .

Royal Thai Government. (2019). *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts* .

Royal Thai Government. (2020). *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts.* Bangkok: Royal Thai Government.

Taraboulusi, S. E., Krebs, H. B., Zyck, S. A., & Willitts-King, B. (2016). *Regional organisation and humanitarian action: Rethinking regional engagement.* London: Humanitarian Policy Group: Overseas Development Institute.

Thai EMBDC. (2020). *Thai campaign appeals to tourists to help end trafficking*. Diambil kembali dari https://thaiembdc.org/2018/04/23/thai-campaign-appeals-to-tourists-to-help-end-trafficking/

Thalandi's anti human-trafficking action. (2019, Agustus 1). *Australia launches $55 million anti-trafficking effort for ASEAN*. Diambil kembali dari Thalandi's anti human-trafficking action: http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/2019/08/01/australia-launches-55-million-anti-trafficking-effort-for-asean/

U.S Department of State. (2018). *2018 Trafficking in Persons Report: Thailand.* Diambil kembali dari https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/thailand/

U.S. Department of State. (2019). *2019 Trafficking in Persons Report: Thailand.* Diambil kembali dari https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/thailand/

UN Human Rights. (2014). *Human Rights and Human Trafficking.* New York dan Geneva: United Nation.

United Nations. (2016). *Human Security Handbook: An integrated approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the priority areas of the international community and the United Nations system.* United Nations Trust Fund for Human Security.

UNODC. (2017). *Detected trafficking victims - 2017*. Diambil kembali dari DATAUNODC: https://dataunodc.un.org/data/TIP/Detected%20trafficking%20victims

UNODC. (2020). *HUMAN TRAFFICKING FAQs*. Diambil kembali dari https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html#h8

UNODC. (2021). *Human Trafficking*. Diambil kembali dari https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html

USAID. (2018). *ASEAN-U.S. PARTNERSHIP FOR GOOD GOVERNANCE, EQUITABLE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SECURITY (PROGRESS) FINAL REPORT (SEPTEMBER 3, 2013 – SEPTEMBER 2, 2018).* Jakarta: USAID.

USAID Thailand Counter TIP. (2019). *Review of Models of Care for Trafficking Survivors in Thailand.* WINROCK INTERNATIONAL.

World Bank. (2009). Human Trafficking: A Brief Overview. *Social Development Notes: Conflict, crime and violence. No. 122*.

Yusran, R. (2017). The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment. *Asian Journal of International Law*, 1-35.

Zimmerman, C., & et al. (2014). *Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion: Findings from a survey of men women and children in Cambodia, Thailand and Viet Nam.* International Organization for Migration and London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Zyck, S. A. (2013). Regional organisation and humanitarian action. *Humanitarian Policy Group Working Paper*.